

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

DIPUBLIKASIKAN PADA : KAMIS, 01 JANUARI 2015 00:00:00, DIBACA : 10.906 KALI

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 10 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran pendapatan dan belanja negara
3. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.